



**BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA  
BELASSERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KETAPANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang teknis pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas serta tunjangan hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 57).
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYAKEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ketapang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS  
SERTA TUNJANGAN HARI RAYA,

Bagian Kesatu  
Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara dan penerima Tunjangan diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara, diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi:
  - a. gaji pokok,
  - b. tunjangan keluarga, dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional.

- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
- a. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - b. tunjangan Profesi guru, Tunjangan Khusus Guru, pengabdian bagi PNS yang bekerjadan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  - c. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji dan tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, dan Penerima tunjangan

sekaligus sebagai Penerima tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima tunjangan janda/ duda.

## Bagian Kedua

### Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 5

- (1) PNS dan Pejabat Negaraserta Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari raya.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan hari raya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat NegaraPimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI ,PENSIUN DAN TUNJANGAN  
KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA,

Pasal 7

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni;
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya diterbitkan dan diajukan secara terpisah.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji pokok dan tunjangan bulanan.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas serta tunjangan hari raya kepada PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI KETAPANG

ttd

**MARTIN RANTAN**

Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 17 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

ttd

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KETAPANG



**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
NIP. 19700617 200003 1 001